



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Prasetyo Adhi Wibowo, bertempat tinggal di Komp. Grand Kenali Blok L II RT 032 Kel. Mayang Mengurai Kec. Kota Baru Kota Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT BPR Batang Hari, bertempat tinggal di Jl. Slamet Riyadi No 5A Jambi yang diwakilkan oleh kuasanya Naikman Malau, S.H. dkk, yang berkantor pada kantor hukum Malau dan Rekan di Jalan Otto Iskandardinata No. 2 Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 26 Mei 2020 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa GUGATAN ini diajukan dalam rangka ({perlindungan diri, keluarga, harta benda, harkat dan martabat serta pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan jo penyelamatan kekayaan dan keuangan negara} dan pembelaan negara) atas Perintah [negara, konstitusi dan Undang-Undang], dimana Tiap–Tiap Warga Negara Berhak Dan Wajib Ikut Serta Dalam Upaya Pembelaan Negara berdasarkan (Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 jo Pasal 26 ketetapan MPR RI NO: XVII/MPR/1998 tentang Hak asasi Manusia) c.q terkait dengan [TERGUGAT] yang akan selalu melakukan tindakan pelanggaran hukum atau

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim	Hak
Ketua	Angg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan hukum karena terjadi *force majeure* / keadaan yang memaksa diluar kemampuan. TERGUGAT selalu memberikan penekanan intimidasi dan pengancaman lelang secara lisan yang bisa menjatuhkan mental keluarga PENGGUGAT dan apabila sampai terjadi pelaksanaan lelang sebagaimana -

TERGUGAT sampaikan akan timbul suatu kerugian oleh PENGGUGAT juga merugikan pendapatan Negara bukan Pajak;

2. Bahwa Gugatan ini diajukan atas Pembelaan juga perlindungan diri, keluarga dan harta benda terkait tindakan TERGUGAT yang akan mungkin terjadi apabila dibiarkan. Dihawatirkan PENGGUGAT atas tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan TERGUGAT dengan melakukan intimidasi secara lisan melakukan pengancaman lelang tanpa memenuhi syarat Formil dan Penjualan secara ilegal dan apabila terjadi akan beresat pelanggaran hukum oleh TERGUGAT karena hal tersebut dilakukan tidak sesuai undang-undang;

3. Bahwa berdasarkan Posita 2 diatas sering terjadi dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana dilakukan selama ini, menurut TERGUGAT sudah sesuai Peraturan tetapi menanggapi Peraturan tersebut TERGUGAT kurang memahami makna yang terkandung didalam Pasal-Pasal yang tercantum di dalam perjanjian Kredit Nomor 028/PK/KB/BPRBH/VIII/2018 pada tanggal 27/08/2018. Dan sering kali terjadi Gugatan kepada TERGUGAT atas tindakan pengancaman lelang secara lisan atau secara langsung yang sering kali dilakukan sehingga muncul suatu Kerugian yang dideritasi pemilik Hak tersebut, dengan adanya Gugatan aquo untuk menjadi Pembelajaran bagi kita semua yaitu agar lebih hati hati didalam menentukan lelang eksekusi hak tanggungan terutama agunan yang bukan milik PENGGUGAT, TERGUGAT harus lebih berhati hati, karena menyelesaikan sengketa Kredit masih banyak jalan bukan harus dengan intimidasi, pemaksaan, dan lelang atau menjual aset;

4. Bahwa PENGGUGAT sebagai warga negara Indonesia asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili, tetap sesuai dengan identitas PENGGUGAT di

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim	Hak
Ketua	Angg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komp. Grand Kenali blok L II Mayang RT. 032 RW. 000 Ds. Mayang Mangurai
Kec. Alam Barajo Kota MuaraTebo;

5. Bahwa PENGUGAT dulu sampai sekarang Nasabah PT. BPR Batang Hari, Jln. Slamet Riyadi No. 5A Jambi;

6. Bahwa selain sebagai Nasabah juga telah menjaminkan SHM No. 3262 milik ARKANI HILMIE;

7. Bahwa PENGUGAT adalah nasabah PT. BPR Batang Hari, Jln. Slamet Riyadi No. 5A Jambi. Dengan pinjaman pokok sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit 028/PK/KB/BPRBH/VIII/2018 pada tanggal 27/08/2018. Dan -

sebelumnya di tahun 2016 PENGUGAT meminjam dana di PT BPR BATANGHARI dengan fasilitas (RK) senilai 475.000.000 untuk proyek pengerjaan jalan. Setahun berjalan masih normal. Di tahun 2017 mulai tersendat dalam membayar bunga sampai sekarang, nasabah sudah membayar bunga ± 300.000.000 sampai saat ini sisa pokok Rp. 475.000.000. Dengan adanya penjadwalan ulang sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 028/PK/KB/BPRBH/VIII/2018 pada tanggal 27/08/2018 justru sangat memberatkan PENGUGAT bukannya tambah ringan dengan adanya penjadwalan ulang tersebut justru PENGUGAT sangat berkeberatan adanya putusan sepihak dari TERGUGAT. Seharusnya TERGUGAT memberikan suatu keringanan ringan – ringannya agar nasabah bisa melanjutkan pembayaran angsuran tanpa terbebani;

8. Bahwa PENGUGAT merasa bertanggung jawab atas kredit tersebut diatas sebagaimana posita angka (4) empat dan PENGUGAT pada saat usahanya masih lancar, PENGUGAT selalu menepati janji dengan mengangsur sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT;

9. Bahwa PENGUGAT dengan jaminan HM No. 3262 milik ARKANI HILMIE. Bahwa PENGUGAT sudah bertanggung jawab dengan melakukan beberapa kali pembayaran angsuran kepada TERGUGAT dan kondisi PENGUGAT yang mengalami keterpurukan dalam usaha, PENGUGAT

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim	Hak
Ketua	Angg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang memenuhi kewajibannya sehingga pembayaran angsuran menjadi kurang lancar. Tetapi PENGUGAT bertanggung jawab dengan hutang – hutangnya sampai selesai atau lunas dan sambil PENGUGAT mendapatkan solusi untuk melunasi hutang tersebut PENGUGAT mengajukan kesanggupan untuk mengangsur sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan. Bukannya PENGUGAT tidak bertanggung jawab namun pembayarannya hanya terlambat saja. Kalau TERGUGAT mau menerima etika tersebut dengan angsuran PENGUGAT sebesar Rp. 2.000.000,- pasti akan segera ditunaikan. Meski demikian TERGUGAT tidak serta merta melakukan penekanan, intimidasi, atau dengan cara memaksa. Kalau secara nyatanya PENGUGAT dinyatakan wanprestasi atau inkar janji, seharusnya TERGUGAT terlebih dahulu melakukan Gugatan wanprestasi kepada PENGUGAT melalui pengadilan negeri setempat atas dasar Negara-

Indonesia negara hukum. Dengan demikian sangat tepat bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum kepada keluarga PENGUGAT. Dengan melakukan penagihan yang di sertai dengan pemaksaan dan pengancaman untuk melakukan tindakan lelang, apabila tidak segera menyelesaikan tunggakan sebagaimana. Ucapan secara Lisan tanpa memeberikan solusi terlebih dahulu. Hal demikian justru apa yang dilakukan TERGUGAT menjadikan keluarga PENGUGAT menjadi takut dan trauma yang mendalam;

11. Bahwa PENGUGAT sangat keberatan dengan perjanjian kredit yang dibuat oleh TERGUGAT dimana Pasal – pasal atau uraian – uraian klausula baku hanya menguntungkan TERGUGAT, karena didalam Perjanjian Kredit tersebut tidak dicantumkan Undang – undang Perlindungan Konsumen. Seharusnya didalam menjalani Perjanjian Kredit kedua belah pihak, baik PENGUGAT maupun TERGUGAT duduk

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim	Hak
Ketua	Angg



bersama untuk membuat suatu perjanjian kredit dan klausula – klausula baku yang dicantumkan didalamnya harus berkesepakatan satu sama lain. Dengan demikian dengan tidak melibatkan PENGUGAT didalam membuat perjanjian kredit tersebut maka cacat hukum lah perjanjian yang sangat memberatkan dan merugikan PENGUGAT;

12. Bahwa perjanjian kredit yang dibuat oleh TERGUGAT hanya menguntungkan TERGUGAT saja, seharusnya di dalam menjalani perjanjian/atau menanda tangani perjanjian TERGUGAT dan PENGUGAT, seharusnya lebih dulu duduk bersama-sama untuk membuat perjanjian atau klausula – klausula baku yang akan di tanda tangani kedua belah pihak. Ini yang dinamakan keadilan, secara nyataanya PENGUGAT membuat sendiri perjanjian kredit tersebut, dan perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT hanya menguntungkan sepihak yaitu TERGUGAT dan sangat merugikan PENGUGAT, dan PENGUGAT tidak mengetahui apa isi dan bunyi perjanjian tersebut. Dengan demikian PENGUGAT sangat keberatan sekali, dengan klausula – klausula baku yang dibuat TERGUGAT. Seharusnya PENGUGAT juga dapat hak yang juga menguntungkan di dalam perjanjian tersebut secara nyataanya

PENGUGAT tidak mendapatkan hak tersebut, bila dipahami hukum yang dicantumkan di dalam perjanjian kredit;

13. Bahwa dalam proses penerbitan hak tanggungan, PENGUGAT menduga telah terjadi kecacatan hukum atau batalnya hukum, karena tidak sesuai dengan apa yang dikandungkan pada undang – undang no.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 13, 14 dan 15;

14. Bahwa PENGUGAT hanya ingin menggunakan hak hukumnya dimana dalam perjanjian kredit yang dibuat TERGUGAT, PENGUGAT merasakan ada ketidakadilan karenanya klasula-klasula baku sebagaimana diuraikan PENGUGAT dalam Posita angka 1 sampai angka 3 diatas yang menjadikan akan adanya suatu kerugian yang timbul atas tindakan TERGUGAT yang tidak memahami Pasal-Pasal didalam perjanjian tersebut

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim	Hak
Ketua	Angg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah TERGUGAT hanya ingin keamanannya saja dan untungnya sendiri hal ini sangat jelas dan terang apabila mencermati perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT dari awal sampai akhir seolah tidak ada yang memberikan keamanan terhadap terjaminnya atas apa yang diagunkan PENGGUGAT;

15. Bahwa demi keadilan yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Seharusnya TERGUGAT dan PENGGUGAT sebelum menjalani kerja sama, seharusnya TERGUGAT mengajak PENGGUGAT untuk duduk bersama-sama membuat kesepakatan yang menjadi kesepakatan itu. Dimana klausula-klausula tersebut wajib seimbang atau tidak berat sebelah boleh dibilang ini baru adil. Jangan hanya begitu sewaktu PENGGUGAT masih lancar memberikan manfaat dengan membayar pokok bunga. PENGGUGAT boleh dibilang nasabah yang baik dan berprestasi, begitu sebaliknya pabila angsurannya mengalami menunggak atau telat PENGGUGAT disuruh menjual aset berdasarkan undang-undang hak tanggungan di dalam perjanjian kredit;

16. Bahwa oleh karenanya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo. Karena perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT hanya sepihak dan hanya menguntungkan TERGUGAT saja. Demi keadilan dan demi Ketuhanan Yang Maha Esa kami selaku PENGGUGAT tidak lain dan lebih hanya ingin mendapatkan hak yang sama di dalam perjanjian -

tersebut. Karena perjanjian tersebut berisikan klasula-klasula yang sangat merugikan PENGGUGAT;

17. Bahwa dimana perbuatan TERGUGAT yang melakukan penagihan yang selalu tidak berdasar dalam perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh TERGUGAT dimana TERGUGAT telah sepakat untuk jatuh tempo pelunasan telah terurai sebagaimana perjanjian kredit. Kategori telah mengandung unsur melawan hukum dimana PENGGUGAT hanya telat membayar angsuran saja;

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim	Hak
Ketua	Angg



18. Bahwa atas posita diatas sudah seharusnya bila PENGUGAT diberikan solusi untuk dan agar pembayaran menjadi lancar kembali yaitu karena usaha PENGUGAT mengalami keterpurukan atau menurun sudah kewajiban TERGUGAT untuk memberikan suatu penyelamatan sebagaimana surat direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12 November 1998. Jo. Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 mengenai upaya yang harus dilakukan oleh pihak Bank antara lain restrukturisasi yaitu upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan dengan maksud/dalam rangka membantu nasabah/PENGUGAT agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi tersebut dilakukan dengan jalan :

a. Penjadwalan kembali (Rescheduling)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat jadwal pembayaran dan waktu pembayaran

b. Persyaratan kembali (Reconditioning)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat Jadwal Pembayaran, Jangka Waktu Pembayaran, dan Persyaratan lain sepanjang tidak mengubah maksimum saldo kredit.

c. Penataan kembali (Restrukturing)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru dalam hal :

- Penurunan Suku Bunga Kredit;
- Perpanjangan Jangka Waktu Kredit;
- Pengurangan Tunggakan Bunga;
- Pengurangan Tunggakan Pokok;
- Penambahan Fasilitas Kredit;
- Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara;

19. Bahwa TERGUGAT kurang memenuhi sebagaimana posita angka 18 diatas dan dengan penjadwalan ulang yang diberikan kepada PENGUGAT malah semakin memberatkan PENGUGAT serta tanpa
Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim	Hak
Ketua	Angg



memberikan sebagaimana ketiga butir / posita diatas merupakan suatu kelalaian atas suatu lembaga yang dibawah B1 dimana hukumnya wajib untuk memberikan suatu penyelamat kredit terhadap PENGGUGAT tanpa menjalankan suatu penyelamatan dan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak TERGUGAT dimana tindakan tersebut hanya membuat takut keluarga PENGGUGAT dimana setiap kali pihak TERGUGAT mendatangi kerumah PENGGUGAT yang tanpa memberikan solusi malah justru yang ada hanya penekanan untuk segera membayar keterlambatan. Dan tanpa memperhatikan kondisi PENGGUGAT, TERGUGAT memberikan kebijaksanaan yang seolah – olah hanya diambil sisi untungnya saja dan tidak memperhatikan dampak buruk yang dialami oleh PENGGUGAT akibat kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan kemampuan PENGGUGAT;

20. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah memberikan ijin atau kuasa terhadap TERGUGAT untuk meminta SKPT kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo, ini menunjukkan bahwa TERGUGAT merupakan kreditur yang tidak baik;

21. Bahwa atas ancaman lelang secara lisan yang akan dilakukan TERGUGAT, karena tidak mendapatkan persetujuan dari PENGGUGAT dan diduga telah melanggar Undang – undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Kategori Melanggar Hukum;

22. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28 huruf D ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, di hadapan hukum”.

Dan pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi *“Setiap Orang berhak atas Perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat -*

sesuatu yang merupakan Hak Asasi”. Sehingga PENGGUGAT selaku pemilik yang sah dan beritikad baik yang Menurut Hukum Harus Dilindungi;

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim	Hak
Ketua	Angg



23. Bahwa Pengadilan Negeri Muara Tebo menerima atau Gugatan ini Menurut atau berdasarkan hukum dan berakhir sebagaimana;

Bahwa :

- a. [pasal 1 ayat (3) pasal 29 (ayat (1) UUD 1945:” Negara Indonesia adalah Negara Hukum berdasar atas Ketuhanan Yang Maha ESA”]
- b. Pasal 4 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan : “ Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”
- c. Pasal 4 ayat (2) UU 48/2009 menyatakan:” pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapt tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan .”
- d. Pasal 7 UU 48/2009 menyatakan :” tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”:
- e. Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan : “ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas,, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”
- f. Berdasarkan urai huruf a hingga huruf e, Pengadilan Negeri Muara Tebo wajib menerima GUGATAN/ PERKARA ini.;

24. Bahwa seluruh hakim pada kekuasaan kehakiman dalam ruang lingkup [Mahkamah Agung Republik Indonesia diseluruh wilayah hukum NKRI c.q Pengadilan Muara Tebo}, baik secara sendiri-sendiri berhak atau berwenang untuk mengadili Perkara aquo dalam memeriksa dan memutus PERKARA / GUGATAN ini dan setiap Warga negara bukan tidak lain PT. BPR BATANG HARI, JLN. SLAMET RIYADI NO. 5A JAMBI wajib tunduk dan patuh pada Hukum;

25. Bahwa berdasarkan [Hukum Negara RI tertinggi jo Putusan Kedaulatan tertinggi jo kekuasaan/ kewenangan tertinggi jo pemilu 2014 dengan segala tindak lanjutnya, secara sah dan meyakinkan menurut/

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim	Hak
Ketua	Angg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersdasarkan hukum: bahwa secara sah dan menyakinkan menurut atau berdasarkan TELAH dan

SEDANG terjadi KEADAAN MEMAKSA ("Force Majeure") yaitu orang perorang didalam PT. BPR BATANG HARI, Jln. Slamet Riyadi No. 5a Jambi telah melakukan tindakan Penyimpangan Hukum Atas tindakan Penagihan yang mengandung unsur melawan hukum. Dimana hal yang dilakukan menurut orang perorang tersebut berangapan sudah sesuai aturan hukum, namun secara faktanya yang terjadi atas tindakan tersebut sangat berlawanan hukum;

26. Bahwa jaminan tersebut apabila mau diajukan lelang atau dijual seharusnya koordinasi mengenai harga dan memberitahukan kepada atas nama PENGUGAT dan hasil nominal seharusnya diketahui oleh PENGUGAT. Karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah jual beli dengan sebenarnya dan apabila berganti nama tanpa sepengetahuan PENGUGAT kategori perbuatan melawan hukum karena PENGUGAT dan TERGUGAT hanya merupakan hubungan pinjam – meminjam, apabila mau diajukan lelang harus sesuai dengan hukum yang berlaku;

27. Bahwa dalam kepailitan usaha tersebut PENGUGAT sudah memberitahukan kepada TERGUGAT, tetapi TERGUGAT tidak mau mengerti dan tidak mau tahu, cenderung TERGUGAT lebih memilih menyuruh PENGUGAT untuk menjual SHM No. 3262 atas nama ARKANI HILMIE. Dengan demikian TERGUGAT didalam menjalankan aturan kreditnya telah melakukan penyimpangan hukum, tidak menjalankan sebagaimana posita angka 18 diatas;

28. Bahwa karena tidak menjalankan atau kurang menjalankan sebagaimana posita angka 18 diatas kalau terjadi atau dipaksakan lelang hak tanggungan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK.06/2012. Juga edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan
Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim	Hak
Ketua	Angg



lelang hak tanggungan yang menyatakan lelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. Dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah semestinya -

melanggar ketentuan peraturan dan undang – undang yang berlaku adalah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM;

29. Bahwa ancaman secara lisan Bahwa TERGUGAT mau melakukan lelang hak tanggungan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK. 06/2012 dan surat edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan akan melelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM;

30. Bahwa ternyata TERGUGAT yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang atas peraturan menteri keuangan dan surat edaran DEP.KEU dalam posita 18 diatas, maka jelas tanpa adanya persetujuan oleh PENGUGAT merupakan perbuatan MELAWAN HUKUM;

31. Bahwa yang menjadikan perkara ini adalah perbuatan dari TERGUGAT, maka memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Muara Tebo melalui majelis pemeriksa perkara menghentikan dan membatalkan proses ancaman jual beli ini dan lelang atau apa saja yang sejenis pemindahtanganan atas objek materiil yang dijaminan SHM No. atas nama ARKANI HILMIE sebagai objek agunannya;

32. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai dengan bukti – bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala
Halaman 11 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim	Hak
Ketua	Angg



penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, dan kasasi;

33. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, tindak tindakan TERGUGAT yang melakukan penagihan yang disertai ancaman adalah cacat hukum, karena tidak dilaksanakan klausula. Yang telah diperjanjikan dan di sepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana posita angka 10 (Sepuluh) diatas karena perjanjian kredit tersebut hanya menguntungkan TERGUGAT saja;

34. Bahwa PENGGUGAT juga keberatan terhadap klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh TERGUGAT yang berbentuk perjanjian pembiayaan modal kerja, karena berdasarkan UU RI no.08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 01 disebut:

"Pelaku usaha didalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap konsumen atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa konsumen kepada pihak pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Dan menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebasan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan, terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran" sanksi pelanggaran diatur dalam pasal 62 UU RI no. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu : Penjara Pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 milyar rupiah; Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT, tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum, segala tindakan TERGUGAT baik ancaman lelang, intimidasi, serta penagihan yang menggunakan kekerasan wajib dihentikan sampai adanya putusan perkara ini;

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim	Hak
Ketua	Angg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal yang telah di uraikan di atas dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Muara Tebo cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut yang seadil – adilnya:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan secara hukum TERGUGAT bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT.;
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk menjalankan surat direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12 November 1998. Jo. Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran-

Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 dengan segala perubahannya.;

4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan tindakan penekanan dan perbuatan melawan hukum (oncrecht mateg daad) kepada PENGGUGAT maka akan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata cara hukum keperdataan secara tidak benar menyimpang menurut Hukum Ketentuan UUHT Pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e. Dan menghukum kepada TERGUGAT untuk menghentikan ancaman – ancaman yang mengandung unsur tindakan melawan hukum.
5. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerima angsuran PENGGUGAT sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan.
6. Memerintahkan TERGUGAT untuk tidak melakukan penjadwalkan lelang eksekusi hak tanggungan terlebih dahulu, guna untuk mengikuti proses persidangan lebih lanjut sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap final dan mengikat demi menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari.

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim	Hak
Ketua	Angg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara timbulnya gugatan ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Muara Tebo c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir sendiri di persidangan dan untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Julian Leonardo Marbun, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan Mediator kepada Majelis Hakim tertanggal 24 Juni 2020, ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi dinyatakan gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi melalui persidangan elektronik (e-court), pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI :

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim	Hak
Ketua	Angg



1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak beriktikad baik, Penggugat mengajukan Gugatan ini semata-mata hanya untuk memperlambat proses lelang terhadap Hak Tanggungan atau Jaminan, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah menunjuk Hakim Mediator dan telah ditentukan jadwal Mediasi, namun Mediasi pada tanggal 17 Juni 2020 Penggugat tidak hadir dengan tanpa alasan dan Penggugat telah dipanggil untuk Mediasi kedua pada tanggal 24 Juni 2020, namun Penggugat juga tidak hadir dengan tanpa alasan, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 perbuatan Penggugat yang tidak menghadiri Mediasi tanpa alasan yang sah dikategorikan sebagai perbuatan tidak beriktikad baik dan Gugatan Penggugat sepatutnyalah dinyatakan gugur;
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 1 adalah merupakan dalil yang dibuat-buat dan tidak relevan dengan pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa: "... terkait dengan (Tergugat) yang akan selalu melakukan tindakan pelanggaran hukum atau penyimpangan hukum karena terjadi force majeure/keadaan yang memaksa di luar kemampuan. Tergugat selalu memberikan penekanan intimidasi dan pengancaman lelang

secara lisan yang bisa menjatuhkan mental keluarga Penggugat dan apabila sampai terjadi pelaksanaan lelang sebagaimana Tergugat sampaikan akan timbul suatu kerugian oleh Penggugat juga merugikan pendapatan Negara bukan Pajak", dalil Gugatan Penggugat a quo tidak jelas, bahwa Penggugat sebagai Debitor telah menerima pinjaman dari Tergugat dan pinjaman a quo telah diperpanjang 2 (dua) kali dan tetap macet, atas macetnya pinjaman Penggugat a quo Tergugat telah melakukan penagihan, telah menyampaikan Surat Peringatan I, II dan III, telah mengunjungi pemilik Agunan, telah melakukan negoisasi agar segera menyelesaikan pinjamannya secara baik-

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim	Hak
Ketua	Angg



baik dan kekeluargaan, namun Penggugat dan pemilik Agunan belum ada iktikad baik sehingga Tergugat mengajukan permohonan dan telah dilakukan Sita Eksekusi terhadap Agunan oleh Pengadilan Negeri Tebo, bahwa apa yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka sepatutnyalah dalil gugatan Penggugat a quo ditolak;

4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 2 adalah merupakan dalil yang dibuat-buat dan tidak berdasar, bahwa terhadap rencana pelelangan telah ada aturan hukum yang mengaturnya dan diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk lelang, sehingga kekhawatiran-kekhawatiran yang dimaksud Penggugat adalah merupakan alasan yang dibuat-buat dan alasan yang berlebihan dan tidak masuk akal sehat dan hanya untuk memperlambat proses pelelangan terhadap Agunan dalam perkara a quo;

5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 3 adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan merupakan dalil yang dibuat-buat, bahwa tindakan Tergugat mulai dari melakukan Perjanjian Kredit sampai dengan macetnya pinjaman Penggugat hingga dilakukan Sita Eksekusi terhadap obyek perkara telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka sepatutnyalah dalil gugatan Penggugat a quo dikesampingkan;

6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat sebagaimana yang dikemukakan pada poin 7 halaman 2 adalah tidak benar, benar Penggugat adalah nasabah dari Tergugat, bunga yang dibayar Penggugat tidak sampai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), adapun bunga dan denda yang dibayar Penggugat

dengan bunga flat sebesar 23%/tahun (dua puluh tiga persen pertahun) adalah sebesar Rp 211.729.698,- (dua ratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Perjanjian Kredit No. 017/PK-KB/BPR BH/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 telah dibayar bunga sebesar Rp 110.389.856,-;

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim	Hak
Ketua	Angg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kredit No. 025/PK-KB/BPR BH/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 telah dibayar bunga sebesar Rp 82.853.465,-;
 - Perjanjian Kredit No. 028/PK-KB/BPR BH/VIII/2018 dengan jangka waktu 12 bulan dan berakhir (Jatuh Tempo) pada tanggal 28 Agustus 2019 telah dibayar bunga hanya sebesar Rp 18.486.377,-;
 - Bahwa adanya perpanjangan Perjanjian Kredit sebagaimana yang dikemukakan Penggugat adalah merupakan permintaan Penggugat dan menjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 8 dan 9 sepatutnyalah dikesampingkan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dengan Perjanjian Kredit disertai dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik No. 3262 atas nama Arkani Hilmie dan terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari Arkani Hilmie dan Istri Arkani Hilmie, Perjanjian Kredit a quo telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka ketika Penggugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan, Tergugat dapat mengajukan pelelangan tanpa harus mengajukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yakni:
- Pasal 6: Apabila debitur cedera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;
 - Pasal 14 ayat (2): Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irih-irih dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - Pasal 14 ayat (3): Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan -

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim	Hak
Ketua	Angg



putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenal hak atas tanah;

8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 10 adalah merupakan alasan yang dibuat-buat dan sepatutnya dikesampingkan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dengan Perjanjian Kredit, sehingga masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban, Tergugat mempunyai tanggung jawab dan wajib melakukan penagihan serta menyampaikan kepada Penggugat bahwa apabila Penggugat tidak mau melunasi hutangnya secara sukarela maka Tergugat akan melakukan tindakan pelelangan terhadap barang jaminan, perbuatan Tergugat yang telah menagih, menegor dan memperingatkan akan melakukan tindakan pelelangan adalah merupakan perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat, perbuatan a quo telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

9. Bahwa dalil Gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 11 dan 12 adalah merupakan alasan yang dibuat-buat dan sepatutnya dikesampingkan, bahwa Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat sahny suatu Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato dan Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdato);

10. Bahwa dalil Gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 13 adalah merupakan alasan yang dibuat-buat dan sepatutnya dikesampingkan, bahwa proses Penerbitan Hak Tanggungan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

11. Bahwa dalil Gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 14, 15 dan 16 adalah merupakan alasan yang dibuat-buat dan sepatutnya dikesampingkan serta merupakan dalil pengulangan dari dalil sebelumnya, sebagaimana yang Tergugat kemukakan di atas bahwa Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim	Hak
Ketua	Angg



syarat-syarat sahnya suatu Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara;

12. Bahwa dalil Gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 17, 18 dan 19 adalah merupakan alasan yang dibuat-buat dan sepatutnya dikesampingkan, bahwa Perjanjian Kredit telah diperpanjang 2 (dua) kali dan Perjanjian Kredit No. 028/PK-KB/BPR BH/VIII/2018 (yang ketiga), Penggugat hanya membayar bunga sebesar Rp 18.486.377,- (delapan belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dari total bunga dan denda bunga yang seharusnya sebesar ± 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Penggugat telah menunjukkan iktikad tidak baik dan membuktikan ketidakmampuannya, yakni hanya mampu mengangsur sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sebagaimana dimaksud dalam Posita Gugatan Penggugat pada poin 9 dan Petitum Gugatan Penggugat pada poin 5;

13. Bahwa dalil Gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 20, 21, 22, 23., 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34 adalah merupakan alasan yang dibuat-buat dan ada juga yang merupakan dalil pengulangan dari dalil sebelumnya maka sepatutnya dikesampingkan, sebagaimana yang Tergugat kemukakan di atas bahwa Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan di dalam Gugatannya, telah nyata bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan tujuan Gugatan Penggugat semata-mata hanyalah untuk menghindari dan atau memperlambat proses pembayaran hutang yang telah Jatuh Tempo pada tanggal 28 Agustus 2019;

15. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi secara khusus oleh Tergugat dalam Jawaban ini, bukan berarti

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim	Hak
Ketua	Angg



Tergugat mengakuinya akan tetapi tidak relevan dengan Pokok Perkara yang didalilkan oleh Penggugat;

II. DALAM REKONVENSI :

Bahwa untuk dan atas nama Tergugat (untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi), perkenankanlah kami mengajukan-

Gugatan Balik (Gugatan Rekonvensi), kepada: PRASETYO ADI WIBOWO sebagai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Bahwa adapun yang menjadi dasar Gugatan Balik (Gugatan Rekonvensi) ini adalah sebagai berikut:

1 Bahwa terhadap dalil-dalil Jawaban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana dikemukakan Dalam Konvensi mohon dimasukkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi ini;

2 Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2016 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah meminjam uang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 017/PK-KB/BPR BH/VIII/2016 dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik No. 3262 atas nama ARKANI HILMIE, untuk mengagunkan Sertifikat a quo telah memperoleh persetujuan dari ARKANI HILMIE dan Isteri ARKANI HILMIE;

3 Bahwa Perjanjian Kredit No. 017/PK-KB/BPR BH/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 telah diperpanjang pada tanggal 25 Agustus 2017 dengan Perjanjian Kredit No. 025/PK-KB/BPR BH/VIII/2017 dan kemudian diperpanjang lagi pada tanggal 27 Agustus 2018 dengan Perjanjian Kredit No. 028/PK-KB/BPR BH/ VIII/2018 dengan jangka waktu 12 bulan dan berakhir (Jatuh Tempo) pada tanggal 28 Agustus 2019 dan sampai Gugatan ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat melunasi Hutang Pokok, Bunga dan Dendanya;

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim	Hak
Ketua	Angg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sama sekali tidak mempunyai dasar hukum dan hanya untuk memperlambat proses pelelangan terhadap Jaminan dari pinjaman a quo;

5 Bahwa karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat melunasi pinjamannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tepat pada waktunya, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);

6 Bahwa karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka seluruh kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akibat Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) termasuk kerugian yang diakibatkan adanya Gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak berdasarkan hukum dan hanya untuk memperlambat proses pelelangan terhadap Hak Tanggungan sepatutnyalah ditanggung dan dibebankan seluruhnya kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

7 Bahwa adapun kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang diakibatkan oleh Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) termasuk kerugian yang diakibatkan Gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak berdasarkan hukum dan hanya untuk memperlambat proses pelelangan terhadap Hak Tanggungan adalah sebesar Rp 819.019.426,- (delapan ratus sembilan belas juta sembilan belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

A. Pinjaman Pokok, Tunggakan Bunga, Denda Bunga, Tunggakan Bunga dan Denda, Denda Pokok dan Denda Tunggakan Bunga sebesar Rp 783.019.426,-, (tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Pinjaman Pokok sebesar Rp 475.000.000,-

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim	Hak
Ketua	Angg



- Tunggakan Bunga dari tanggal 23-11-2018 sampai dengan tanggal 27-08-2019 (Jatuh Tempo) Rp 90.460.071,-
- Denda Bunga selama menunggu dari tanggal 23-11-2018 sampai dengan tanggal 27-08-2019, Rp 6.990.202,-
- Tunggakan Bunga dan Denda pertanggal 27-08-2018 (sesuai Pernyataan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi) Rp 35.997.902,- (yang terdiri dari Tunggakan Bunga Rp 27.913.815,- +Denda Rp 8.084.087,-);
- Denda Pokok (setelah Jatuh Tempo Kredit) dari tanggal 28-08-2019 sampai dengan tanggal 10-06-2020 (Denda Keterlambatan Pokok Pinjaman = (Jumlah Saldo Pinjaman X Persentase Denda Perhari) X

Jumlah Hari Keterlambatan) (Rp 475.000.000,- X 0,08% X 288 hari Rp 109.440.000,-;

- Denda Tunggakan Bunga (setelah Jatuh Tempo Kredit) dari tanggal 28-08-2019 sampai dengan tanggal 10-06-2020 Denda Keterlambatan Tunggakan Bunga = (Jumlah Tunggakan Bunga X Persentase Denda Perhari) X Jumlah Hari Keterlambatan (Rp 90.460.071,- X 0,25% X 288 hari) Rp 65.131.251,-;

B. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan Gugatan ini adalah dengan iktikad tidak baik, maksud dan tujuan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mengajukan Gugatan ini semata-mata hanyalah untuk memperlambat pembayaran hutang ataupun untuk memperlambat proses lelang atas Hak Tanggungan, maka seluruh kerugian Penggugat Rekonvensi Tergugat Konvensi akibat adanya Gugatan ini haruslah ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi seluruhnya, adapun kerugian Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Honor Pengacara sebesar Rp 20.000.000,-

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim	Hak
Ketua	Angg



- Biaya Akomodasi dan Transportasi Persidangan sebesar Rp 2.000.000,-/sidang (diperkirakan menghadiri Persidangan sebanyak 8 kali persidangan) Rp 16.000.000,-;

8. Bahwa akibat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat melunasi pinjamannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tepat pada waktunya, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengalami kerugian karena uang tersebut tidak dapat digunakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk disalurkan kembali dalam bentuk kredit baru kepada calon Debitur, selain itu juga pinjaman macet yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan deposito Para Deposan yang tetap harus dibayar bunganya setiap hari, untuk menghindari kerugian yang lebih besar, maka sepatutnyalah Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dihukum membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 23% (dua puluh tiga persen) pertahun dihitung dari Pinjaman Pokok, Tunggakan Bunga, Denda Bunga, Tunggakan Bunga dan Denda,

Denda Pokok dan Denda Tunggakan Bunga sebesar Rp 783.019.426,-, (tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) terhitung sejak panggilan sidang pertama Gugatan Konvensi ini dilaksanakan (sidang Pertama dimulai tanggal 10 Juni 2020) sampai dengan Gugatan Rekonvensi (Gugatan Balik) ini mempunyai kekuatan hukum mengikat;

9. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dapat melaksanakan isi putusan perkara ini secara sukarela, maka sepatutnyalah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan pembayaran tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhitung sejak Gugatan Rekonvensi (Gugatan Balik) ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai dengan dilaksanakannya isi putusan ini;

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim	Hak
Ketua	Angg



10. Bahwa sebagai Jaminan Hutang (yang diagunkan) oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah Sertifikat Hak Milik No. 3262 atas nama Arkani Hilmie dan atas persetujuan Arkani Hilmie dan Istri Arkani Hilmie, maka Sertifikat Hak Milik No. 3262 atas nama Arkani Hilmie adalah sah sebagai Jaminan Hutang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

11. Bahwa sebagai Jaminan Hutang (yang diagunkan) oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah Sertifikat Hak Milik No. 3262 atas nama Arkani Hilmie dan atas persetujuan Arkani Hilmie dan Istri Arkani Hilmie, maka sudah sepatutnya seluruh kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dibebankan sepenuhnya terhadap penjualan ataupun hasil pelelangan sebidang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 3262 atas nama Arkani Hilmie;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kemukakan di atas didukung oleh bukti-bukti yang cukup, maka sepatutnyalah Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan untuk seluruhnya; Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemukakan di atas, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

I. DALAM KONVENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim	Hak
Ketua	Angg



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melunasi hutangnya dan mengganti kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akibat Gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak berdasarkan hukum sebesar Rp 819.019.426,- (delapan ratus sembilan belas juta sembilan belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

A. Pinjaman Pokok, Tunggakan Bunga, Denda Bunga, Tunggakan Bunga dan Denda, Denda Pokok dan Denda Tunggakan Bunga sebesar Rp 783.019.426,-, (tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Pinjaman Pokok sebesar Rp 475.000.000,-
- Tunggakan Bunga dari tanggal 23-11-2018 sampai dengan tanggal 27-08-2019 (Jatuh Tempo) Rp 90.460.071,-
- Denda Bunga selama menunggu dari tanggal 23-11-2018 sampai dengan tanggal 27-08-2019, Rp 6.990.202,-;
- Tunggakan Bunga dan Denda pertanggal 27-08-2018 (sesuai Pernyataan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi) Rp 35.997.902,- (yang terdiri dari Tunggakan Bunga Rp 27.913.815,- + Denda Rp 8.084.087,-);
- Denda Pokok (setelah Jatuh Tempo Kredit) dari tanggal 28-08-2019 sampai dengan tanggal 10-06-2020 (Denda Keterlambatan Pokok Pinjaman = (Jumlah Saldo Pinjaman X Persentase Denda Perhari) X -

Jumlah Hari Keterlambatan) (Rp 475.000.000,- X 0,08% X 288 hari) Rp 109.440.000,-

- Denda Tunggakan Bunga (setelah Jatuh Tempo Kredit) dari tanggal 28-08-2019 sampai dengan tanggal 10-06-2020 Denda Keterlambatan Tunggakan Bunga = (Jumlah Tunggakan Bunga X Persentase Denda Perhari) X Jumlah Hari Keterlambatan (Rp 90.460.071,- X 0,25% X 288 hari) Rp 65.131.251,-

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim	Hak
Ketua	Angg



B. Kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akibat adanya Gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Honor Pengacara sebesar Rp 20.000.000,-

- Biaya Akomodasi dan Transportasi Persidangan sebesar Rp 2.000.000,-/sidang (diperkirakan menghadiri persidangan sebanyak 8 kali persidangan) Rp 16.000.000,-

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 23% (dua puluh tiga persen) pertahun kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dihitung dari Pinjaman Pokok, Tunggakan Bunga, Denda Bunga, Tunggakan Bunga dan Denda, Denda Pokok dan Denda Tunggakan Bunga sebesar Rp 783.019.426,-, (tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), terhitung sejak Gugatan Konvensi ini diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sampai dengan dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas keterlambatan pembayaran setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhitung sejak Gugatan Rekonvensi (Gugatan Balik) ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai dengan dilaksanakannya isi keputusan ini;

6. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 3262 atas nama Arkani Hilmie adalah sah menurut hukum sebagai Jaminan Hutang dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

7. Menyatakan bahwa seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dibebankan sepenuhnya terhadap

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim	Hak
Ketua	Angg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan ataupun hasil pelelangan sebidang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 3262 atas nama Arkani Hilmie;

8. Menghukum Penggugat untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut, para pihak selanjutnya menempuh acara jawab-jawab (replik/duplik) melalui persidangan elektronik (e-court);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat ternyata tidak ada mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan, walaupun telah diberikan kesempatan yang sangat cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban serta rekonvensinya, Tergugat/Penggugat Rekonvensi di persidangan, telah mengajukan 23 (dua puluh tiga) bukti surat sebagai berikut:

1. T/PR-1: Akta Pendirian PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BATANGHARI No. 29 tanggal 25 Oktober 2001;

Alat Bukti T/PR-1 membuktikan bahwa PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BATANGHARI telah terdaftar pada Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 14 Februari 2002;

2. T/PR-2: Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BATANGHARI No. 10 tanggal 3 Juni 2020;

3. T/PR-3: Perjanjian Kredit No. 017/PK-KB/BPR BH/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016;

4. T/PR-4: Sertifikat Hak Milik No. 3262 atas nama Arkani Hilmie;

5. T/PR-5: Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 98 tanggal 24 Agustus 2016;

6. T/PR-6: Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 01/2016 tanggal 29 Agustus 2016;

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim	Hak
Ketua	Angg



7. T/PR-7: Sertifikat Hak Tanggungan No. 1447/2016;
8. T/PR-8: Perjanjian Kredit No. 025/PK-KB/BPR BH/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017;
9. T/PR-9: Perjanjian Kredit No. 028/PK-KB/BPR BH/VIII/2017 tanggal 27 Agustus 2018;
10. T/PR-10: Surat Peringatan I (Pertama) tanggal 1 Maret 2018 dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang ditujukan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dilampiri dengan perhitungan tunggakan Bunga dan Denda;
11. T/PR-11: Surat Pernyataan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Arkani Hilmie tanggal 27 Agustus 2018;
12. T/PR-12: Perhitungan Bunga yang telah dibayar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Perjanjian Kredit No. 017/PK-KB/BPR BH/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 sebesar Rp. 110.389.856,-;
13. T/PR-13: Perhitungan Bunga yang telah dibayar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Perjanjian Kredit No. 025/PK-KB/BPR BH/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp. 82.853.465,-;
14. T/PR-14a: Perhitungan Bunga yang telah dibayar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Perjanjian Kredit No. 028/PK-KB/BPR BH/VIII/2017 tanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp. 18.486.377,-;
15. T/PR-14b: Perhitungan denda Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Perjanjian Kredit No. 028/PK-KB/BPR BH/VIII/2017 tanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp. 6.990.202,-;
16. T/PR-15: Rekening Koran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Perjanjian Kredit No. 017/PK-KB/BPR BH/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
17. T/PR-16: Rekening Koran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Perjanjian Kredit No. 025/PK-KB/BPR BH/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017;

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim	Hak
Ketua	Angg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. T/PR-17: Rekening Koran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Perjanjian Kredit No. 028/PK-KB/BPR BH/VIII/2017 tanggal 27 Agustus 2018;

19. T/PR-18: Surat Peringatan I (pertama) tanggal 9 Januari 2019 dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang ditujukan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

20. T/PR-19: Surat Peringatan II (kedua) tanggal 13 Februari 2019 dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang ditujukan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

21. T/PR-20: Surat Peringatan III (ketiga) tanggal 21 Mei 2019 dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang ditujukan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi; _____

22. T/PR-21: Foto-foto Kunjungan Kerja Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke Hotel Melissa;

23. T/PR-22: Surat Pemberitahuan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) tanggal 1 Oktober 2019 dilampiri dengan Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi No. 3/Pdt.Eks/2019/PN. Mrt serta dilampiri dengan Berita Acara Sita Eksekusi;

Menimbang, bahwa selain dari pada surat-surat tersebut di atas, Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian dalam perkara ini telah selesai dilaksanakan, maka Tergugat /Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan pada persidangan elektronik (e-court) dan Penggugat Konvensi setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim	Hak
Ketua	Angg



Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana uraian gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membantah gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di dalam jawabannya sebagaimana dimaksud dalam uraian jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan dan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta mengkonstatir antara dalil gugatan dan dalil jawaban, ternyata dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah disangkal oleh Tergugat, oleh karena gugatan telah disangkal melalui jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dapat dianggap terbukti adalah sepanjang dalil dalil tersebut diakui secara tegas oleh para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di dalam proses jawab-jawab atau di persidangan atau setidaknya tidaknya tidak disangkal secara tegas oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat surat gugatan dan surat-surat jawaban sebagaimana dimaksud di atas, ternyata hal yang menjadi pokok persengketaan di dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang mana akan menjadi pertimbangan pokok Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim	Hak
Ketua	Angg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi?;
- Apakah benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dalam pemberian kredit dalam proses penagihan utang dan pelelangan jaminan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi?;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 283 Rbg / pasal 1865 KUHPdata, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya dan setelah itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga wajib untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas, ternyata di persidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti surat maupun Saksi untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan 23 (dua puluh tiga) bukti surat berupa bukti T/PR-1 sampai dengan bukti T/PR-22;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi dan ternyata gugatan konvensi telah disangkal sepenuhnya oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam gugatan konvensi ini pihak Penggugat lah yang paling berkepentingan serta memiliki beban pembuktian terbesar untuk membuktikan gugatannya dan ternyata Penggugat tidak serius dan tidak beritikad baik dalam menjalani perkara ini dengan tidak mengajukan bukti bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti bukti yang sah di persidangan untuk menguatkan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, sehingga dengan demikian maka Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim	Hak
Ketua	Angg



Rekonvensi pun patut untuk dinyatakan tidak dapat membuktikan 2 (dua) hal yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan konvensi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ternyata tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatan konvensi ini menjadi tidak terbukti, maka tanpa perlu bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan lebih lanjut terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendirian bahwa gugatan konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ini haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana uraian gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini menjadi efektif dan efisien, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan pokok perkara dalam konvensi di atas sepanjang relevan dan berkaitan langsung dengan dalil gugatan rekonvensi adalah *mutatis mutandis* dan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan hukum rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui secara lisan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada saat sidang pembacaan gugatan tanggal 8 Juli 2020, maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa benar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ingkar janji dan memiliki tunggakan utang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan dalam gugatan rekonvensi ini adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan ingkar janji/wanprestasi atas perjanjian kredit tersebut dan dinyatakan jaminan berupa

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim	Hak
Ketua	Angg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanggungan atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 3262 atas nama Arkani Hilmie sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg / Pasal 1865 KUHPdata Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensi telah mengajukan 23 (dua puluh tiga) bukti surat berupa bukti T/PR-1 sampai dengan bukti T/PR-22;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat bukti surat dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa bukti T/PR-3 yakni Perjanjian Kredit No. 017/PK-KB/BPR BH/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016, Bukti T/PR-8 yakni Perjanjian Kredit No. 025/PK-KB/BPR BH/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 dan Bukti T/PR-9 yakni Perjanjian Kredit No. 028/PK-KB/BPR BH/VIII/2017 tanggal 27 Agustus 2018 dihubungkan dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di persidangan yang mana diuraikan juga dalam gugatan konvensinya, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan pasal 1320 jo pasal 1754 KUHPdata yang memuat syarat sahnya suatu perjanjian dan perjanjian utang piutang, bukti bukti surat tersebut ternyata telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian utang piutang sehingga melahirkan hak dan kewajiban hukum bagi masing masing pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengakui di persidangan bahwa dirinya benar memiliki tunggakan utang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan meminta restrukturisasi utang, yang mana pernyataan tersebut bersesuaian dengan isi dari bukti-bukti surat T/PR-3, bukti T/PR-8, bukti T/PR-9, bukti T/PR-10, bukti T/PR-11, bukti T/PR-18, bukti T/PR-19 dan bukti T/PR-20 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan dari pasal 1338 jo pasal 1238 KUHPdata maka Majelis Hakim berpendapat benarlah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berada dalam keadaan cedera janji/wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena tidak melaksanakan kewajibannya

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim	Hak
Ketua	Angg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai debitur sebagaimana klausula-klausula yang tercantum pada bukti T/PR-3 yakni Perjanjian Kredit No. 017/PK-KB/BPR BH/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016, Bukti T/PR-8 yakni Perjanjian Kredit No. 025/PK-KB/BPR BH/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 dan Bukti T/PR-9 yakni Perjanjian Kredit No. 028/PK-KB/BPR BH/VIII/2017 tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan jaminan utang berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 3262 atas nama Arkani Hilmie, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti bukti surat yakni bukti T/PR-4, bukti T/PR-6 dan bukti T/PR-7 dan setelah diteliti secara cermat oleh Majelis Hakim serta dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 10, pasal 11, pasal 13, pasal 14 dan pasal 15 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka jaminan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 3262 tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan serta bentuk formalitas dari suatu jaminan hak tanggungan atas bidang tanah, oleh karenanya patut untuk dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas, maka terhadap petitum gugatan rekonvensi pada poin nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi pada poin nomor 3 (tiga) dan poin nomor 4 (empat) yang meminta Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk dihukum membayar sejumlah uang berupa utang pokok, bunga, denda bunga serta denda lain-lainnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan di persidangan bukti surat T/PR-22 yang isinya adalah 3 (tiga) surat yakni, Surat Pengadilan Negeri Tebo tanggal 1 Oktober 2019 tentang persetujuan permohonan eksekusi hak tanggungan peringkat I, Surat Pengadilan Negeri Tebo tanggal 13 November 2019 tentang pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi nomor 3/Pdt.Eks/2019/PN Mrt dan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 3/BA.Eks/2019/PN Mrt tanggal 21 November 2019. Bahwa selanjutnya, setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat bukti

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim	Hak
Ketua	Angg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut, ternyata penyelesaian permasalahan utang piutang antara para pihak dalam perkara *a quo* sedang berproses dalam tingkat eksekusi Hak Tanggungan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena penyelesaian permasalahan utang piutang antara para pihak masih berproses dalam tingkat eksekusi Hak Tanggungan, agar tidak terjadi tumpang tindih antara nilai utang/kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana timbul dalam proses eksekusi Hak Tanggungan tersebut dengan nilai utang/kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dituntut dalam gugatan rekonvensi ini, maka dengan bersandar kepada asas kehati-hatian dan kepastian hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menolak tuntutan dalam petitum pada poin nomor 3 (tiga) dan poin nomor 4 (empat) ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi pada poin nomor 5 (lima) yang meminta agar dijatuhkan putusan *dwangsom* sebesar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas keterlambatan pembayaran setiap harinya kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhitung sejak gugatan rekonvensi ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai dengan dilaksanakannya isi keputusan, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 606 (a) Rv, uang paksa atau *dwangsom* merupakan sarana untuk mendorong terlaksananya suatu pelaksanaan putusan secara sukarela, akan tetapi uang paksa dilarang dijatuhkan dalam suatu putusan yang sifatnya membayar sejumlah uang atau (utang piutang), oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis hakim untuk menolak petitum ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi pada poin nomor 6 (enam), Majelis Hakim berpendapat, dengan mengambil alih pertimbangan hukum yang ada pada pertimbangan rekonvensi di atas, maka petitum ini dapat dikabulkan dengan menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 3262 atas nama Arkani Hilmie adalah sah menurut hukum sebagai jaminan utang dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dengan demikian petitum poin nomor 6 (enam) ini dapat dikabulkan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim	Hak
Ketua	Angg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan rekonvensi pada poin nomor 7 (tujuh), Majelis Hakim berpendapat, dengan mengambil alih pertimbangan hukum yang ada pada pertimbangan rekonvensi di atas, dihubungkan dengan ketentuan yang tertuang di dalam pasal 3 Undang-undang tentang Hak Tanggungan jo pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdara yang pada pokoknya mengatur bahwa "*segala kewajiban/utang debitur ditanggung sepenuhnya dari hasil penjualan barang jaminan dan harta kekayaan dari debitur tersebut*" dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan petitum ini dapat dikabulkan dengan menyatakan seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dibebankan sepenuhnya terhadap penjualan ataupun hasil pelelangan sebidang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 3262 atas nama Arkani Hilmie;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum dalam rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendirian gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ini dapat dikabulkan sebahagian dan menolak petitum gugatan untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, sedangkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebahagian sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang menang, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul perkara ini;

Mengingat serta memperhatikan, Rbg dan Rv yang mengatur tentang Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim	Hak
Ketua	Angg



DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 3262 atas nama Arkani Hilmie adalah sah menurut hukum sebagai jaminan utang dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
4. Menyatakan seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dibebankan sepenuhnya terhadap penjualan ataupun hasil pelelangan sebidang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 3262 atas nama Arkani Hilmie;
5. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin tanggal 14 September 2020, oleh kami **Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sandro Christian Simanjuntak, S.H.** dan **Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **16 September 2020** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Rosnaldi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi (e-court) pada hari itu juga;

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim	Hak
Ketua	Angg



Hakim Anggota,

ttd

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

ttd

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rosnaldi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00.-
Biaya ATK	Rp150.000,00.-
Panggilan	Rp100.000,00.-
PNBP Panggilan	Rp20.000,00.-
Materai	Rp6.000,00.-
Redaksi	Rp10.000,00.-

1.

Jumlah	: Rp316.000,00.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).
--------	--

Halaman 38 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim	Hak
Ketua	Angg